

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP  
KASUS EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 27/Pdt.G/2022/PA YK PENGADILAN  
AGAMA YOGYAKARTA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH :**  
**MARANDA SUKMA MUFATZIZAH, S.H**  
**21203012052**

**PEMBIMBING :**  
**DR. H. ABDUL MUJIB, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## **ABSTRACT**

*The judicial process aims to produce a decision. This decision is the result of research and analysis of facts by the judge which is based on statutory regulations to find a fair solution to the case. The judge's decision must be respected and have an impact on similar cases in the future. This thesis analyzes Decision No.27/Pdt.G/2022/PA YK which is a sharia economic case regarding mudarabah contracts. In this case, the panel of judges gave a less relevant decision, one of which is as follows: First, pay the principal capital of Rp. 420,203,977.00, whereas in Fatwa Number 07/DSN/MUI/IV/2000 there is no compensation because basically the mudarabah contract is a trust. Second, paying profit sharing amounting to IDR 101,796,750.00, in KHES Article 199 paragraph (2) confirms that the capital owner is not entitled to profit if the business managed by the mudarib experiences losses. Third, pay compensation for the losses suffered by the Plaintiff due to the management of this case amounting to IDR 15,000,000.00, in jurisprudence No: 635 K/Sip/1973 (1974). The lawyer's honorarium in the HIR cannot be charged to the opponent, because the lawyer's services are not mandatory so the decision must be rejected. The formulation of this research problem is: 1) How does the law apply to judges' legal considerations in deciding sharia economic cases at the Yogyakarta Religious Court? 2) What is the judge's decision in sharia economics case Number 27/Pdt.G/2022/PA YK when viewed from the aspects of justice theory, legal certainty and legal benefits?.*

*This type of research is empirical normative research, this research examines the implementation or implementation of positive legal provisions in each particular legal event that occurs in society, while this research approach uses a qualitative approach. This approach is a method of research analysis that produces analytical descriptive data from data collected. stated by the respondent in writing or orally.*

*The results of this research show that the judge determined Defendant I to compensate the Plaintiff for breach of contract, while the results of the legal considerations contained inconsistencies with applicable regulations, such as the use of the legal basis for the mudarabah contract which was less specific. The conclusion from this research is that the application of the law in the judge's legal considerations is not in accordance with the aspects of the problem that occurred, thus having an impact on the results of his decision. From the aspect of justice, Hans Kelsen's theory of decision No.27/Pdt.G/2022/PA YK does not fulfill the values of justice because a just law is created from the law as regulations for its implementation which are truly in accordance with the positive legal order. From Gustaf Radburch's theory regarding legal certainty which is still not appropriate, it should be noted that this principle emphasizes a precise and clear legal basis for dealing with issues that arise in society. Meanwhile, according to Jeremi Bentham regarding the legal usefulness, this decision does not fulfill legal usefulness because basically the law can be said to be useful if the law can be useful to society and for the future.*

**Keywords:** *Decision Analysis, Islamic Economics.*

## ABSTRAK

Proses peradilan bertujuan menghasilkan putusan, putusan ini adalah hasil penelitian dan analisis fakta oleh hakim yang disandarkan pada Peraturan Perundang-undangan untuk mencari pemecahan yang adil terhadap perkara. Keputusan hakim harus dihormati dan berpengaruh pada kasus serupa di masa depan. Tesis ini menganalisis Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA YK yang merupakan perkara ekonomi syariah akad mudarabah. Pada perkara ini Majelis hakim memberikan putusan yang kurang relevan salah satunya sebagai berikut: *Pertama*, membayar modal pokok sebesar Rp. 420.203.977,00, sedangkan dalam Fatwa Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad mudarabah bersifat amanah. *Kedua*, membayar bagi hasil sebesar Rp101.796.750,00, dalam KHES Pasal 199 ayat (2) menegaskan bahwa pemilik modal tidak berhak mendapat keuntungan jika usaha yang dikelola oleh mudarib mengalami kerugian. *Ketiga*, membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp15.000.000,00, dalam yurisprudensi No : 635 K/Sip/1973 (1974). honorarium advokat dalam HIR tidak dapat dibebankan terhadap lawan, karena jasa pengacara tidak wajib sehingga putusannya harus di tolak. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan hukum pada pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta? 2) Bagaimana putusan hakim perkara ekonomi syariah Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK jika dilihat dari aspek teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pendekatan ini merupakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.

Hasil dari penelitian ini bahwa hakim menetapkan Tergugat I untuk mengganti rugi terhadap Penggugat karena telah melakukan wanprestasi, adapun dari hasil pertimbangan hukumnya terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku seperti penggunaan dasar hukum pada akad mudarabah yang kurang spesifik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum hakim kurang sesuai dengan aspek permasalahan yang terjadi, sehingga berdampak pada hasil pertusannya. Dari aspek keadilan teorinya Hans Kelsen putusan No.27/Pdt.G/2022/PA YK belum memenuhi nilai-nilai keadilan karena hukum yang berkeadilan ialah tercipta dari hukum sebagai peraturan penerapannya yang benar-benar sesuai dengan tatanan hukum positif. Dari teorinya Gustaf Radburch mengenai kepastian hukum masih belum sesuai, perlu dicermati bahwa prinsip ini menekankan pada dasar hukum yang tepat dan jelas untuk mengatasi isu-isu yang muncul di masyarakat. Sedangkan menurut Jeremi Bentham mengenai kemanfaatan hukum putusan ini belum memenuhi kemanfaatan hukum karena pada dasarnya hukum dapat dikatakan bermanfaat apabila hukum tersebut dapat berguna kepada masyarakat dan untuk kedepannya.

**Kata Kunci :** Analisis Putusan, Ekonomi Syariah.



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Maranda Sukma Mufatzizah, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Maranda Sukma Mufatzizah, S.H.  
NIM : 21203012052  
Judul : "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kasus Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK Pengadilan Agama Yogyakarta)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 31 Agustus 2023 M  
15 Safar 1445 H

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1363/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP KASUS EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 27/Pdt.G/2022/PA YK PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARANDA SUKMA MUFATZIZAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012052  
Telah diujikan pada : Rabu, 01 November 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65667e41598ea



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 6565f6615f722



Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 655827bf7bfd8



Yogyakarta, 01 November 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65670047d5c24

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maranda Sukma Mufatzizah, S.H  
NIM : 21203012052  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Maranda Sukma Mufatzizah, S.H  
NIM: 21203012052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ  
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

“Sungguh, kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang yang berkhianat”. (QS. An-Nisa’:Ayat 105).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

1. Kepada orang tua saya tercinta, Bapak Matsukdi, S.Pd dan Mama Suyatma Vini Habibah yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, motivasi dan curahan hati dengan penuh kesabaran serta ikhlas, membesarkan dan membiayai baik materi maupun spiritual. Serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putranya ini di dunia maupun di akhirat dan demi keberhasilan ini beliau telah memberikan yang terbaik bagi putranya.
2. Untuk Saudara Kandung saya, Adek Kamadita Madani Sukma, Adek Rasti Oktavia Kiromah Sukma, yang telah memberikan support kepada saya selaku penulis.
3. Untuk Seluruh Keluarga Besar saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Untuk Pemerintah Kabupaten Jember yang telah memberikan kontribusi berupa Beasiswa Prestasi dari sejak S1 sampai S2 terhadap saya selaku penulis.
5. Untuk Dosen Panutan saya yakni Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
6. Untuk Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag, Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL, dan Dr. Saifuddin, SHI., MSI selaku para penguji dalam ujian munaqasah.
7. Untuk Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah.
8. Untuk Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekprodi Magister Ilmu Syari'ah.
9. Untuk Staf Tata Usaha dan seluruh Dosen Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
10. Untuk Seluruh teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Syariah Angkatan 2022/2024 Genap yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Untuk Bapak Suraji, S.Sos selaku Ketua Takmir dan seluruh jajaran keluarga besar Ketakmiran Masjid Al-Fitrah Terban.
12. Untuk sahabat saya yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri yang menemani dikala suka dan duka di Kota Yogyakarta, Ustadz Sifak Saifuddin Ahmad, S.H, Zakaria, S.H, Ustadz Jamaludin Afwan, S.T, dan Ustadz Fahmi Makraja, S.H.



13. Untuk Seluruh Guru saya dan Seluruh Dosen saya yang selama ini telah banyak memberikan pengajaran dalam seluruh bidang ilmu yang telah diberikan mulai SDN Gelang 03, Mts Nurul Mukmin, SMK Nurul Mukmin, dan Perguruan Tinggi baik di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember maupun di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, kalian semua hebat.
15. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/ U/ 1998 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعاقدين	<i>Muta`aqqidin</i>
عدة	<i>`iddah</i>

### C. Ta' Marbūṭah

Bila *ta' marbūṭah* ditulis h.

هبة	<i>Hibbah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek

...َ...	<i>fathah</i>	A
...ِ...	<i>kasrah</i>	I
...ُ...	<i>ḍammah</i>	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah+alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ya'mati	ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah+ya'mati	I	كريم	<i>Karim</i>
Dammah+wawu mati	ū	فروض	<i>furūḍ</i>

#### G. Vokal Rangkap

Fathah+ya'mati	بينكم	ai	<i>Bainakum</i>
Fathah+wawu mati	قول	au	<i>Qaulum</i>

## H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la 'in syakartum</i>

## I. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as- Samā'</i>
الشمس	<i>asy- Syams</i>

## J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>ẓamīl al-furūd</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

*Alḥamdulillah Rabb al-‘Ālamīn. Allāhumma Ṣalli wa Sallim ‘Āla Sayyidiṅa Muḥammadin wa ‘Āla Ālihī wa Ṣaḥbiḥī Ajmain.* Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia melalui petunjuk dan pedoman yang termaktub pada Al-Qur’an dan Hadis. Solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Tesis ini berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kasus Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK Pengadilan Agama Yogyakarta).” Peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Peneliti menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua peneliti, Bapak Matsukdi, S.Pd dan Mama Suyatma Vini Habibah yang selalu rela menunda kebahagiaannya untuk peneliti dan beristiqomah bersujud di sepertiga malam untuk memanjatkan doa-doa terbaik untuk peneliti. Semoga Allah SWT memuliakan dan mensejahterakan kami sekeluarga, meridhai dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
2. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan-arahan dan meluangkan waktunya dalam penelitian tesis ini.
3. Ibu Dra. Hj. Husniwati selaku pendamping penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag, Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL, dan Dr. Saifuddin, SHI., MSI selaku para penguji dalam ujian munaqasah.
5. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *agent of change* bagi masyarakat.
7. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah
8. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekprodi Magister Ilmu Syari'ah. Staf Tata Usaha dan seluruh Dosen Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
9. Para pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi peneliti, semoga segala kebaikan dibalas Allah SWT dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti hanya berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca. *Amīn ya Rabbal 'Ālamīn.*

Yogyakarta, 31 Agustus 2023 M  
15, *Safar* 1445 H

Peneliti,



Maranda Sukma Mufatzizah, S.H  
NIM: 21203012052

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	24

### BAB II TINJAUAN TEORETIS MUDARABAH DAN KONSEP CAKUPAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PERADILAN AGAMA

<b>A. Konsep Dasar Mudarabah .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Mudarabah.....	26
2. Dasar Hukum Mudarabah .....	28
3. Rukun Mudarabah .....	30
4. Syarat Sah Mudarabah .....	31
5. Asas-asas dalam perjanjian .....	34
6. Jenis-jenis Mudarabah.....	37
7. Hukum Mudarabah.....	40
8. Ketentuan hukum pembiayaan mudarabah .....	46
9. Batalnya mudarabah.....	47
<b>B. Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah.....</b>	<b>48</b>
1. Hukum, pengadilan dan konflik .....	48



2. Kompetensi Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah.....	49
3. Asas-asas hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah.....	51
4. Prinsip-prinsip hukum penyelesaian sengketa .....	52

### **BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH NOMOR 27/Pdt.G/2022/PA YK**

<b>A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama .....</b>	<b>58</b>
1. Pengadilan Agama.....	58
2. Visi-Misi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	59
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta .....	60
<b>B. Gambaran Umum Perkara Ekonomi Syariah .....</b>	<b>61</b>
1. Profil Kasus Perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK .....	61
2. Penetapan Ganti Rugi Terhadap Mudarib Dalam Akad Mudarabah ..	67
3. Analisis Putusan Dalam Ketetapan Hukum .....	72

### **BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH NOMOR 27/Pdt.G/2022/PA YK**

<b>A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK .....</b>	<b>76</b>
<b>B. Tinjauan Teori Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Hakim Perkara Ekonomi Syariah Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK.....</b>	<b>86</b>
1. Perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK Perspektif keadilan .....	87
2. Perspektif Kepastian Hukum.....	92
3. Perspektif Kemanfaatan Hukum .....	95
4. Evaluasi Terhadap Putusan Perkara Ekonomi Syariah .....	100

### **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	103
B. SARAN .....	106

DAFTAR PUSTAKA .....	108
----------------------	-----

LAMPIRAN .....	I
----------------	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sebuah pemerintahan, organisasi, dan kelompok, kebijakan adalah serangkaian ide dan nilai yang berfungsi sebagai panduan untuk operasional sehari-hari dan pengambilan keputusan.<sup>1</sup> Perbaikan kebijakan tidak diragukan lagi merupakan tujuan dari banyak strategi pemerintah yang dilakukan pada kesempatan tertentu. Pemerintah tidak menetapkan kebijakan yang tentunya tidak mampu memenuhi harapan masyarakat. Sebagaimana seorang hakim bertanggung jawab untuk melaksanakan salah satu kebijakan yang ada. Hakim adalah anggota lembaga peradilan suatu negara yang diberi wewenang oleh hukum untuk mengambil keputusan untuk mengadili. Kemudian yang dimaksud dengan “mengadili” adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh seorang hakim dalam rangka menerima, menyelidiki, dan memutus suatu perkara dengan tetap berpegang pada tiga asas keadilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sengketa mengenai penerapan hukum ekonomi syariah sudah menjadi hal yang lumrah di masa modern seperti sekarang ini. Ketidaksepakatan muncul ketika salah satu pihak melanggar perjanjian atau melanggar hukum dengan cara yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pihak lainnya. Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar umat Islam dalam bidang ekonomi syariah,

---

<sup>1</sup> Aplikasi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Masing-masing pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan tanggung jawab tertentu. Meskipun sudah memahami hak dan kewajiban berdasarkan kontrak, bukan hal yang aneh jika terjadi penyimpangan, dengan konsekuensi negatif yang tidak dapat dihindari bagi salah satu pihak. Tindakan hukum dapat diambil terhadap salah satu pihak dalam suatu perjanjian jika pihak tersebut gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan syarat-syarat perjanjian. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi terjadi bila salah satu pihak gagal melaksanakan apa yang telah mereka sepakati, atau bila mereka secara aktif memilih untuk tidak melakukan apa yang telah mereka sepakati.<sup>3</sup>

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam suatu perkara perdata yaitu perkara ekonomi syariah yang disidangkan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dapat peneliti ketahui para pihak yang ada dalam putusan tersebut yaitu Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Bin Xxxxx Xxxxx sebagai deriktur Direktur Utama dari Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Induk Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx sebagai Penggugat, Mendelegasikan wewenang kepada Xxxxx Xxxxxxxx, X.X., Xxxxx Xxxxxxx, X.X, X.Xx, XXX., Keduanya Advokat. Melawan Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx

---

<sup>2</sup> Pasal 49.

<sup>3</sup> Pasal 1238.

dengan pihak yang menjadi penanggung Ketua Koperasi, Sekertaris, Bendahara, Manager.

Dalam perkara ekonomi syariah ini, Penggugat dan Tergugat I secara hukum saling berkewajiban sebagai pihak yang menandatangani suatu akad yang disebut dengan “akad al mudharabah” dan ditandatangani di hadapan Notaris XXXXX XXXXXXXX, S.H, S.Pd, Notaris di Yogyakarta pada 25 Oktober 2016. Pasal 3 pada akad mudarabah menetapkan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan atau 3 tahun, dimulai pada tanggal 25 Oktober 2016. Dapat peneliti ketahui terkait dengan akta akad pembiayaan mudarabah mengalami 3 kali Addendum, Addendum III merupakan addendum terakhir. Pada Addendum III ini terdapat perubahan yang semula plafon pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kini penggugat menurunkan batas atas pembiayaan menjadi Rp 457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Sejak tanggal penandatanganan Addendum III perjanjian mudarabah (yaitu 31 Juli 2019), jangka waktu pembiayaan diperpanjang menjadi 45 (empat puluh lima) bulan atau 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan tanggal jatuh tempo baru tanggal 31 April 2023. Dicicil setiap bulan sebesar Rp 15.182.555,56.

Berdasarkan petitumnya, Tergugat I tidak memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan akad mudarabah dengan tidak mengembalikan dana dan memberikan bagi hasil yang telah ditentukan kepada Penggugat. Dalam hal ini Tergugat I mengajukan restrukturisasi dan perubahan skema pembiayaan berdasarkan permasalahan yang dialami Tergugat I dan disetujui oleh penggugat. Dengan demikian, pihak Penggugat sudah mengetahui dengan adanya restrukturisasi

tersebut tergugat sudah melakukan etiked baik. Dalam penelitian ini yang menjadi objek permasalahan yakni akad mudarabah yang seharusnya ketika terjadi kegagalan dalam suatu usaha yang dijalankan maka kedua belah pihak saling menanggung kerugian tersebut, akan tetapi dalam putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA YK kerugian seluruhnya dibebankan terhadap tergugat I di antaranya;

1. Membayar modal pokok sebesar Rp. Rp 420.203.977,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).<sup>4</sup> Pada bagian ketiga Fatwa Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah disebutkan bahwa dalam akad mudarabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amānah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”<sup>5</sup>
2. Membayar bagi hasil sampai dengan bulan Desember 2021 dengan jumlah Rp101.796.750,00 (seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).<sup>6</sup> Hal ini tidak dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pemilik modal tidak berhak mendapat keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh mudarib mengalami kerugian.<sup>7</sup>

---

52 <sup>4</sup> Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK. Tahun 2022, hlm

<sup>5</sup> Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh).

<sup>6</sup> Putusan PA Yogyakarta, hlm 52.

<sup>7</sup> Pasal 199 Ayat 2.

3. Tergugat turut membayar biaya advokat dari pihak Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).<sup>8</sup> Dapat diketahui bahwasanya dalam yurisprudensi ditegaskan bahwa apabila ada permohonan pembebanan biaya pengacara terhadap lawan maka hal tersebut harus dibatalkan karena pihak lain tidak bertanggung jawab membayar honorarium pengacara, karena HIR tidak mengamanatkan pihak yang berperkara untuk mencari penasihat hukum.<sup>9</sup>
4. Pemindehan tanggung jawab dari Tergugat IV kepada Tergugat II dan V. Sebagaimana kita ketahui hal ini bertentangan dengan ayat (1) Pasal 1338 yang menegaskan bahwa kontrak tersebut mengikat para pihaknya.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil perkara tersebut, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang mempunyai alasan pokok yang sama dengan gugatan awal dengan beberapa perubahan pada repliknya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK. Dalam buku pedoman Mahkamah Agung melarang hal ini, dengan menyatakan bahwa setiap perubahan perkara harus diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya (Pasal 127 Rv).<sup>11</sup>

Dalam mengajukan barang bukti Foto copy Kartu Keluarga (KK) Bapak XXXXXXXX XXXXXXXX No. KK xxxxxxxxxxxxxx yang membuktikan Ny. XXXX XXXXXXXX adalah isteri sah sekaligus ahli waris Tn. XXXXXXXX XXXXXXXX yang

---

<sup>8</sup> Putusan PA Yogyakarta, hlm 53.

<sup>9</sup> Yurisprudensi, “No : 635 K/Sip/1973.” (1974).

<sup>10</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus*, edisi 2007 (Mahkamah Agung: 2008), hlm 58.

bermaterai cukup dan sesuai dengan padanannya, yang dalam putusan ini disebut sebagai Tergugat III. Alat bukti berupa foto kopi surat/dokumen telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dengan kaidah hukumnya bahwa “Alat bukti foto kopi yang tidak pernah diserahkan atau tidak pernah mempunyai aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti.” Ketentuan tersebut terdapat dalam yurisprudensi MA No. 3609K/Pdt.G/1985. Menurut Pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti yang diperlihatkan dalam bentuk foto kopi tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.<sup>12</sup>

Penulis selanjutnya menganalisis putusan ekonomi syariah ini dari sudut pandang teori keadilan, kepastian hukum, dan, kemanfaatan hukum, berangkat dari banyaknya ketidaksesuaian pada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, khususnya dalam mengambil suatu putusan terkait dengan putusan perkara ekonomi syariah di atas. Dalam perkara ekonomi syariah ini peneliti juga menganalisis pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim dalam menangani perkara tersebut. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kasus Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK Pengadilan Agama Yogyakarta).

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum pada pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana putusan hakim perkara ekonomi syariah Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK jika dilihat dari aspek teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengambil suatu keputusan perkara perdata ekonomi dan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang dijadikan landasan Pengadilan Agama pada perkara perdata tersebut. Sementara itu, tesis ini dapat digunakan untuk:

1. Secara Akademik, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman kita mengenai hubungan bisnis syariah dan akad mudarabah, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara perdata ekonomi syariah seperti Perkara Nomor 27/ Pdt.G/2022 /PA YK.
2. Secara praktis, memberikan sumbangan pengetahuan mengenai praktik ekonomi syariah dan memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai akad mudarabah dalam kasus ekonomi syariah yang sering terjadi di masyarakat, sehingga dapat memberikan wawasan tentang pentingnya ilmu hukum perdata dalam praktik dan teori.



#### D. Telaah Pustaka

Bersumber dari beberapa karya ilmiah dan penelitian terdahulu: jurnal, tesis dan sebagainya yang berkaitan dengan tema di atas. Telaah pustaka bertujuan untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) suatu penelitian yang membedakannya dengan penelitian-penelitian lain terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Wina Skinah, Dkk dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Mengenai Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0091/Pdt.G/2017/Pta.Bdg Tentang Akta Akad Al-Mudharabah Nomor 18 pada Tanggal 27 Januari 2009.” Fokus penelitian ini adalah menganalisis sengketa ekonomi syariah dengan akad mudharabah, Dalam penelitian ini terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat (debitur) terhadap Tergugat (kreditur). Hal ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian transaksi Akta Al-Mudharabah Nomor 18 yang menyatakan jika terjadi wanprestasi diselesaikan di BASYARNAS dan bukan PA Bandung. Tujuan dari penelitian sebelumnya ini adalah untuk mencari tahu landasan putusan hakim, alasan hakim, dan menganalisis di balik keputusan hakim merupakan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Wina Sakinah dengan menganalisis putusan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PTA.Bdg PTA Kota Bandung.<sup>13</sup> Pada penelitian terdahulu, tergugat menolak eksepsi tersebut dan mengadili suatu perkara yang bukan merupakan kewenangannya dan seharusnya ditangani oleh BASYARNAS, karena gugatan Penggugat berupa akad

---

<sup>13</sup> Wina Sakinah dkk., “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Mengenai Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0091 / Pdt . G / 2017 / Pta . Bdg Tentang Akta Akad Al-Mudharabah Nomor 18 Pada Tanggal 27 Januari 2009,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5:2 (Tahun 2019), hlm. 298-299.

mudarahah yang bagian penyelesaiannya jelas-jelas diselesaikan oleh BASYARNAS. Keterkaitan dengan penelitian ini yakni sama-sama mengkaji akad mudarahah, namun fokus pada penetapan putusan hukum majelis hakim.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Farhan Asyhadi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS).” Penelitian ini mendalami putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai putusan wanprestasi akad murabahah dalam sengketa ekonomi syariah. Hasil dari penelitian sebelumnya bahwa putusan hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat telah wanprestasi/ingkari janjinya pada Akad Murabahah No. Al Murabahah No. 001/ALIF/MRBH/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013, dan memvonisnya untuk membayar sisa kewajiban hutang murabahah kepada Penggugat yang berjumlah Rp. 3.499.700.000.<sup>14</sup> Penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah terkait Cidera Janji Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS). Sedangkan penelitian ini menekankan pada penetapan dan pertimbangan hakim dalam perkara ekonomi syariah dalam putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK. Penelitian ini harus dikaji kaitannya dengan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan teori keadilan untuk dikembangkan.

---

<sup>14</sup> Farhan Asyhadi, “Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS),” *Buana Ilmu*, Vol. 5:1 (2020), hlm. 185-187.

Penelitian yang dilakukan Edi Rosadi yang berjudul “Putusan Hakim Yang Berkeadilan,” Penelitian ini mengkaji putusan hakim yang dimaksudkan untuk menciptakan rasa keadilan tidak hanya bagi individu yang bersangkutan dalam perkaranya tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>15</sup> Adapun penelitian ini lebih kepada menganalisis terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri Agama Yogyakarta terkait dengan kasus ekonomi syariah dan perlu diketahui secara khusus terkait dengan pertimbangan hakim yang diambil pada kasus tersebut.

Penelitian yang dilakukan Maryatul Kiftiyah yang berjudul “Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dan wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariaah Nomor. 624.K/Ag/2017 dan Nomor. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit,” Tesis ini membahas mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam ekonomi syariah Nomor Register perkara 882/Pdt.G/2010/PA.Sit dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 624.K/Ag/2017, dalam hal ini majelis hakim terlebih dahulu mempelajari tentang perjanjian atau kontrak yang mendasari kerja sama para pihak sebelum mengambil keputusan.<sup>16</sup> Adapun penelitian ini lebih mengkaji tentang putusan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta No. 27/Pdt.G/2022/PA YK dengan mengkaji putusan, pertimbangan, dan keputusan hukum yang digunakan hakim dalam proses penyelesaian perkara tersebut.

---

<sup>15</sup> Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan,” *Badawai Law Jurnal*, Vol. 1:1 (2020), hlm. 381.

<sup>16</sup> Maryatul Kiftiyah, “Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dan wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariaah Nomor. 624.K/Ag/2017 dan Nomor. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit,” *Tesis Universitas Islam Negeri Antasari* (2018), hlm. 1.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Belinda Pudjilianto Dkk, yang berjudul Pertanggung jawaban Penjual Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-MKS). Penelitian ini membahas tentang wanprestasi dalam putusan perkara perdata dimana tergugat bertindak sebagai penjual dan penggugat sebagai pembeli, serta timbul kendala berupa barang yang dijual bukan milik tergugat sehingga prestasi tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Mengetahui hal tersebut, penggugat merasa tersinggung dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta ganti rugi.<sup>17</sup> Dalam penelitian sebelumnya menganalisis terkait dengan wanprestasi khususnya dalam transaksi jual beli online, sedangkan penelitian ini menganalisis terkait dengan wanprestasi dalam pembiayaan mudarabah, yang menjadi poin menarik dalam penelitian ini yakni terdapat beberapa penetapan hukum hakim yang memang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Alaska Ahmad yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama.” Penelitian ini membahas tentang putusan Mahkamah Agung dalam perkara serupa (identik) yang menghasilkan putusan akhir yang berbeda dalam penghitungan sisa utang dan margin keuntungan yaitu Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME (Pengadilan Agama Muara Enim) dan Keputusan Nomor

---

<sup>17</sup> Belinda Pudjilianto dkk., “Pertanggung Jawaban Penjualan Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-MKS.)” *Diponegoro Law Journal* Vol 8:2 (Tahun 2019) hlm. 906.

2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt. Putusan Pengadilan Agama Muara Enim menunjukkan sisa utang berbeda dengan gugatan bank. Dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto, kreditur menuntut jumlah yang sama.<sup>18</sup> Dapat diketahui penelitian sebelumnya menganalisis terkait dengan putusan hakim yang berbeda dengan permasalahan yang sama, adapun penelitian ini lebih menganalisis terhadap putusan hakim pada perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama yang dikaji dari beberapa aspek teori seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Athifatul Wafirah dkk, yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah,” fokus dalam penelitian ini yaitu menganalisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* menjadi topik utama penelitian ini dengan nomor perkara putusan ini adalah 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl.<sup>19</sup> Sedangkan penelitian ini berkaitan dengan mekanisme penetapan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara Ekonomi Syariah dengan Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2022/PA YK.

---

<sup>18</sup> Dosi Alaska Ahmad Syaiful, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016.Pwt),” *Tesis* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021), hlm. 1.

<sup>19</sup> Athifatul Wafirah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Vol 1:6 (Tahun 2020) hlm. 563.

Penelitian yang dilakukan oleh Rossy Ibnu Hayati dan Sukardi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg,” Dalam penelitian ini dibahas permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Akad yang digunakan adalah akad murabahah yang melibatkan tiga pihak yaitu penggugat sebagai ahli waris nasabah, tergugat I sebagai bank, dan tergugat II sebagai lembaga asuransi syariah. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah adalah lembaga asuransi syariah yang melakukan wanprestasi berdasarkan landasan hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan perasuransian.<sup>20</sup> Sementara fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan hukum hakim dan penerapannya dalam permasalahan ekonomi syariah dalam Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2022/PA YK Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Firzan dkk, yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 6234/Pdt.G/2020 Pa. Badg Akibat Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan Pada Pembiayaan Murabahah,” Kasus 6234/Pdt.G/2020 Pa. Badg pada Bank Syariah Indonesia menjadi subjek penelitian ini. Klien memperoleh pembiayaan murabahah pada tahun 2017 dan pada awalnya mampu memenuhi komitmennya. Namun demikian, nasabah tersebut menunggak pada awal tahun 2019 dan bank mengeluarkan satu hingga tiga peringatan namun

---

<sup>20</sup> Rossy Ibnu Hayat dan Sukardi, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg,” *Khatulistiwa Law Review* Vol 1:2 (Oktober 2020), hlm. 163.

nasabah tidak mematuhi. Meski bank mengajukan restrukturisasi, nasabah tetap menolak. Penggunaan hak hipotek oleh bank sangat terjamin. Sebagai pemegang asli hipotek, bank bertanggung jawab untuk melaksanakan persyaratannya, baik secara langsung maupun melalui KNKL.<sup>21</sup> Pada penelitian terdahulu lebih pada mencari tahu bagaimana bank menangani pembiayaan murabahah bermasalah di BSI dan analisis hukum terhadap putusan nomor 6234/Pdt.G/2020 Pa. Badg disebabkan nasabah wanprestasi dalam pembiayaan murabahah, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan lebih pada menganalisis putusan majelis hakim terhadap perkara ekonomi syariah dengan beberapa aspek penetapan yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### E. Kerangka Teoretik

Dalam memahami penelitian yang dihubungkan dengan berbagai kajian teoritis yang mencoba mendefinisikan kerangka teori yang digunakan untuk memahami identifikasi teori-teori yang menjadi landasan berpikir, ada beberapa pengertian teori yang mendasar, yang secara spesifik adalah sebagai berikut:

##### 1. Teori Keadilan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan adil sebagai tidak memihak dan tidak menitik beratkan terhadap salah satu pihak.<sup>22</sup> Hans Kelsen mengemukakan dalam bukunya *General Theory of Law and state*

---

<sup>21</sup> Rahmat Firzan, dkk., "Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 6234/Pdt.G/2020 Pa. Badg Akibat Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan Pada Pembiayaan Murabahah," *Sharia Economic Law* Vol 3:1 (2023), hlm. 116.

<sup>22</sup> Aplikasi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

bahwa hukum merupakan suatu tatanan sosial yang dapat dianggap adil apabila dapat mengatur tingkah laku manusia dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepuasan di dalamnya. Menurut pandangan positivistik Hans Kelsen, norma hukum boleh jadi mencerminkan cita-cita keadilan individu, namun pemenuhan rasa keadilan dan kesenangan tetap merupakan pilihan pribadi masing-masing. Hans Kelsen juga menekankan penetapan hukum dapat memberikan ketentuan yang jelas bahwa hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral agar dapat menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat dan hukum yang sah bukanlah hukum yang "adil" dalam arti moral, tetapi hukum yang dihasilkan oleh prosedur legislatif yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dalam pandangan Kelsen, keadilan adalah masalah etika atau filsafat moral yang terpisah dari domain hukum positif. Jadi, sementara Kelsen menekankan pentingnya hukum yang jelas dan terstruktur, ia memisahkan konsep keadilan atau moralitas dari validitas hukum. Bagi Kelsen, hukum yang sah adalah hukum yang sah secara formal, bukan hukum yang "adil" menurut standar moral.<sup>23</sup> Dalam perspektif Kelsen, keadilan tersebut dapat diukur dengan bagaimana hukum diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ia lebih fokus pada struktur hierarkis norma hukum daripada pada penilaian subjektif mengenai keadilan. Baginya, keberadaan hukum

---

<sup>23</sup> Ana Suheri, "Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional," *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:1 (Juni 2018), hlm. 64.



yang efektif dan sistematis akan memastikan keadilan di dalam sistem hukum itu sendiri.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kepastian hukum sebagai instrumen hukum suatu negara yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.<sup>24</sup> Gustav Radbruch mendefinisikan kepastian hukum sebagai sesuatu yang ada ketika peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai aturan yang wajib. Tujuan hukum adalah untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat, dan salah satu fungsinya adalah untuk menegakkan kepastian hukum. Kepastian dalam hukum, dan khususnya dalam undang-undang yang dikodifikasi, merupakan ciri khas negara hukum. Dalam teorinya Gustav suatu fakta hukum haruslah dirumuskan secara jelas dengan perkara yang terjadi, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu kepastian hukum.<sup>25</sup> Maka dari itu dapat peneliti ketahui bahwa Ketika suatu fakta hukum atau aturan diatur dengan jelas, hal ini membantu dalam penerapan hukum, mengurangi ambiguitas, dan memberikan dasar yang kuat dalam kepastian hukum. Dalam pandangan Guatav menekankan bahwa dalam proses pembentukan hukum, fakta hukum yang mendasari suatu keputusan atau aturan hukum harus

---

<sup>24</sup> Aplikasi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

<sup>25</sup> R. Tony Prayoga, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pperaturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/205 Tantang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13:02 (Juni 2016), hlm. 194.

dirumuskan secara jelas berdasarkan pada kejadian atau perkara yang terjadi. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi kepastian hukum dalam sistem hukum. Namun demikian, perlu dicatat bahwa pandangan Gustav tentang kepastian hukum juga mencakup konteks yang lebih luas, seperti pentingnya keadilan dan kepastian keyakinan. Dalam beberapa situasi, kepastian hukum mungkin harus dipertimbangkan ulang jika bertentangan dengan keadilan yang mendasar.

### 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan adalah tujuan hukum yang paling penting. Dalam membahas tujuan hukum, terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan tujuan itu sendiri, perlu diketahui bahwa yang mempunyai tujuan adalah manusia sedangkan hukum hanyalah alat untuk mencapai tujuan sosial dan bernegara. Hukum dapat melindungi kepentingan manusia dan mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat berarti kegunaan atau faedah.<sup>26</sup> Utilitarianisme berpendapat bahwa hukum harus memberi manfaat bagi banyak orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), jadi hukum bergantung terhadap adil-tidaknya, baik-buruknya dan apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia ataukah tidak. Setiap produk hukum (aturan hukum) harus mempertimbangkan tujuannya, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kemanfaatan

---

<sup>26</sup> Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3:1 (Juni 2016), hlm. 290.

menjadi salah satu dari beberapa aspek suatu produk hukum yaitu perundang-undangan, meskipun tidak memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat yang menggunakannya hal ini tidak mempengaruhi keabsahan produk hukum itu sendiri.<sup>27</sup> Jeremy bentham (teori utilitis) berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kefaedahan atau kemanfaatan. Maka dalam teorinya bentham disebutkan bahwa kemanfaatan hukum dapat dibuktikan dengan mengukur seberapa jauh kesesuaian penetapan hukum dan aspek-aspek kedayagunaan produk hukum di masyarakat dengan baik.<sup>28</sup> Dalam konteks hukum, Bentham memandang bahwa hukum yang adil haruslah menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Betham lebih menekankan bahwa kebijakan hukum seharusnya dirancang untuk meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan umum, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga aspek-aspek kedayagunaan produk hukum di masyarakat menjadi sesuai dan efektif.

#### **F. Metode penelitian**

Metodologi merupakan teknik yang tepat dalam melakukan penelitian yang bersifat rasional dan sistematis mengenai konsep-konsep penelitian ilmiah. Dalam arti secara umum, metodologi merupakan studi tentang aturan-aturan yang

---

<sup>27</sup> Endang Pratiwi dkk., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitus*, Vol. 19:2 (Juni 2022), hlm. 290.

<sup>28</sup> Bakri, "Tujuan Hukum Menurut Para Ahli," *Artikel Universitas Medan Area*, (6 Juni 2022), hlm. 1.

mengatur prinsip dasar dalam penelitian ilmiah.<sup>29</sup> Sedangkan penelitian adalah pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyajian fakta secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji suatu teori.<sup>30</sup> Maka dari itu peneliti dapat mengartikan definisi metode penelitian ialah cara untuk melakukan sebuah penelitian yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan secara sistematis yang dilakukan secara kritis berdasarkan data yang didukung oleh bukti-bukti yang dapat diuji kebenarannya, tahapan yang telah matang tersebut bertujuan untuk mencari tahu pemahaman dan menemukan pengetahuan baru. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini di antaranya sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Adapun bentuk dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Anggota IKAPI, 2018), hlm. 8-9.

<sup>30</sup> Aplikasi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet, ke 1 (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 115.

## 2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, pendekatan ini merupakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.<sup>32</sup> Berdasarkan penjelasan dan ilustrasi di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis putusan hakim dengan didukung hasil dari pernyataan hakim untuk mendukung kebenaran data dan memberikan gambaran mengenai putusan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut.

## 3. Sumber Data

### a) Primer

#### 1) Dokumen

Dokumen adalah surat tertulis atau cetak yang dapat memberikan informasi serta dapat dipakai sebagai bukti keterangan.<sup>33</sup> Dalam

hal ini salinan putusan Mahkamah Agung 27/Pdt.G/2022/PA YK yang terdapat pada situs resmi Mahkamah Agung digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya untuk

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, hlm, 87.

<sup>33</sup> Aplikasi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

mendapatkan suatu informasi.<sup>34</sup> Dalam penelitian lapangan ini, hakim diwawancarai mengenai dasar pertimbangan hukum pada putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK di Pengadilan Agama Yogyakarta. Data ini adalah sumber utama peneliti. Setelah mengumpulkan data peneliti kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data serta menghubungkannya dengan masalah.

b) Sekunder

Yang dimaksud dengan “data sekunder” adalah informasi yang dikumpulkan tidak langsung dari topik kajian, melainkan dari sumber lain (seperti wawancara atau dokumen).<sup>35</sup> Bahan dan data yang dijadikan data sekunder antara lain buku, peraturan perundang-undangan, literatur, artikel, jurnal, dan website di internet yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebagai literatur yang merupakan materi atau objek formal yang dipelajari dalam penelitian ini. Analisis terhadap putusan hakim perkara ekonomi syariah Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK pada Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dipahami lebih mendalam dengan bantuan sumber-sumber yang menjadi titik tolak proses tersebut.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian dalam hukum empiris dapat berupa tempat tertentu, wilayah tertentu atau lembaga tertentu dalam masyarakat.<sup>36</sup> Dapat peneliti fahami bahwa lokasi penelitian harus dipilih dengan mempertimbangkan metode penelitian yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian serta persetujuan dan izin yang diperlukan dari pihak terkait, adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua strategi berbeda untuk mengumpulkan informasi, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Perincian kedua metodologi tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 27/Pdt.G/2022/PA/YK yang mengikat menurut hukum. Wawancara dengan hakim pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan penetapan putusan tersebut merupakan pilihan ideal untuk penelitian ini.<sup>37</sup> Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Dalam proses penelitian ini dilakukan dengan melalui

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, hlm. 92.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

wawancara mendalam (*depth interview*). Informan yang diwawancarai pada penelitian ini adalah yang berkenaan dengan penetapan putusan perkara ekonomi syariah tersebut.

b. Data sekunder

Proses pengumpulan data sekunder meliputi pengumpulan dan pendokumentasian buku, jurnal, karya ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi tersebut dapat bersumber dari bahan pustaka atau bahan hukum, dan dapat dibedakan menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan putusan Pengadilan Agama Negeri Yogyakarta dengan nomor perkara 27/Pdt.G/2022/PA YK dengan menggunakan beberapa teori yang telah di sajikan.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan memilih data dan bahan hukum yang valid, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu pengelolaan data secara runtut dan sistematis untuk memudahkan analisis peneliti.<sup>39</sup> Dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan simpulan.<sup>40</sup> Proses pengelolaan data

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>40</sup> Aplikasi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).



seringkali terdiri dari beberapa langkah, yang terpenting adalah penandaan data, kategorisasi, dan pengorganisasian atau sistemisasi data.<sup>41</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas analisis data adalah tindakan melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan bantuan atau dengan memanfaatkan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dalam suatu kerangka teori atau literatur objek formal. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu menyajikan gambaran atau penjelasan mengenai pokok bahasan dan tujuan penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan sebagaimana ditentukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, serta landasan hukum yang dijadikan dasar hakim dalam mengambil suatu putusan. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan terkait dengan pertimbangan hukum hakim baik yang bersifat makro atau umum dalam memutus perkara ekonomi syariah dengan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK di Pengadilan Agama Yogyakarta

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Perlu diuraikan terlebih dahulu sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar tesis ini dapat dipahami secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama tulisan ini memberikan gambaran umum mengenai latar belakang penelitian ini serta penjelasan terkait epistemologi dalam penelitian ini, termasuk sumber datanya, metodologi pengumpulan data, dan metodologi

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, hlm. 104.

pengolahan data dalam kaitannya dengan Putusan perkara ekonomi syariah Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab kedua merupakan bab yang membahas tinjauan umum yang diuraikan menggunakan teori secara umum berkaitan dengan perjanjian. Bab ini berisikan bagaimana syarat dan pelaksanaan perjanjian secara umum. Selanjutnya di komparasikan menggunakan teori-teori yang telah disajikan.

Bab ketiga berisikan penjelasan mendasar mengenai pokok kajian yang diteliti. Uraian tersebut disajikan dalam bentuk uraian pertimbangan hukum hakim yang sangat berkaitan dengan putusannya, meliputi uraian perkara dan pihak-pihak yang terkait, serta dikomparasikan dengan wawancara dari hakim. Pada bab ini juga memberikan penjelasan terkait dengan penggunaan dasar hukum yang sesuai dengan aspek permasalahan.

Bab keempat merupakan analisis putusan ditinjau dari beberapa aspek teori yang menjadi rumusan masalah pada bab pertama yakni nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pada bab ini peneliti juga mengevaluasi terkait dengan temuan penelitian berupa analisis terhadap pertimbangan majelis hakim perkara perdata nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab kelima merupakan penutup dan yang memberikan ringkasan temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada bab pertama, hal ini dilakukan secara komprehensif dan dilengkapi dengan hasil saran rekomendasi dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian tesis ini yaitu:

1. Dari hasil analisis peneliti bahwa penerapan hukum hakim dalam dasar hukum pertimbangannya kurang sesuai dengan aspek permasalahan yang terjadi pada putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA YK, sehingga berdampak pada hasil pertusannya menetapkan Tergugat melakukan wanprestasi dan mengganti kerugian baik modal pokok serta nisbah bagi hasil, pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimaksud di antaranya sebagai berikut:
  - a. Terdapat pemindahan tanggung jawab dari Tergugat VI kepada tergugat II dan V yang pada dasarnya pemindahan tanggung jawab dalam sebuah kontrak atau perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
  - b. Terdapat perubahan dan penambahan petitum dalam replik, dapat diketahui bahwa perubahan dan penambahan gugatan hanya dapat dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menjawab gugatannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 Rv.
  - c. Kedudukan Tergugat III digantikan oleh Istrinya yang bernama Xxxx Xxxxx binti X. Xxxx. Dari hasil temuan peneliti bahwa pihak istri juga terdapat dalam kontrak sebagai ahli waris dari Tergugat III. Yang

menjadi permasalahan adalah alat bukti yang digunakan berupa foto kopi dari foto kopi KK, sedangkan dalam Ketentuan KUH Perdata Pasal 1888 “Bukti berupa foto kopi tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat.” Dan Dijelaskan dalam yurisprudensi MA No. 3609K/Pdt.G/1985 alat bukti dari foto kopi dengan tidak menunjukkan aslinya tidak dapat sebagai alat bukti yang cukup dalam persidangan. Pada perkara ini hakim menggunakan dasar hukum yurisprudensi MA No.410K/Pdt/2004 yang berbunyi “Dalam alat bukti berupa foto kopi dapat dijadikan alat bukti walaupun tidak diperlihatkan aslinya selama surat tersebut diakui oleh lawan”. Dari aspek permasalahan di atas sekilas terdapat pertentangan hukum, namun pada dasarnya ialah merujuk kepada penanganan perkara cepat. Akan lebih efisiennya apabila penetapan alat bukti disesuaikan dengan aslinya sehingga tidak ada manipulasi data dalam perkara yang berlangsung.

- d. Penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menganalisis perkara ekonomi syariah ini adalah Pasal 38 KHES dan Pasal 1243 KUH Perdata, regulasi tersebut kurang tepat apabila dikaitkan dengan akad mudarabah. Alangkah lebih tepatnya hakim menggunakan dasar hukum Pasal 234 ayat 2 KHES dan Pasal 1246 KUH Perdata dalam menganalisis perkara ini, dasar hukum ini lebih khusus berkaitan dengan akad mudarabah dan sesuai dengan pernyataan hakim yang menyatakan bahwa kesalahan tidak murni

diakibatkan oleh mudarib semata, akan tetapi juga adanya andil dari kesalahan sohibul mal dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan peringatan dan somasi terhadap mudarib.

- e. Tergugat membayar ganti rugi biaya advokat dari Penggugat Sebesar Rp.15.000.000,00. Dalam hukum acara perdata tidak ada kewajiban bagi para pihak yang berperkara untuk menggunakan jasa seorang pengacara, dan oleh karena itu biaya atau honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi No: 635 K/Sip/1973.” (1974).
2. Adapun putusan majelis hakim dalam perkara ekonomi syariah ini dari teorinya Gustaf Radburch mengenai kepastian hukum masih belum sesuai karena pada teori ini menekankan pada dasar hukum yang tepat dan jelas untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat, dan memutuskan kasus-kasus tertentu dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan dari kacamata teori Utilitarianisme Jeremi Bentham mengenai kemanfaatan hukum putusan ini belum memenuhi kemanfaatan hukum karena pada dasarnya hukum dapat dikatakan bermanfaat apabila hukum tersebut dapat berguna kepada masyarakat dan untuk kedepannya. Dari aspek keadilan sebagaimana dalam teorinya Hans Kelsen pada putusan No.27/Pdt.G/2022/PA YK belum memenuhi nilai-nilai keadilan karena hukum yang berkeadilan ialah tercipta dari hukum sebagai peraturan yang memaksa. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah tercipta suatu ketidakpastian hukum pada penetapan hakim yang berakibat pada

kurangnya nilai-nilai keadilan bagi pihak Tergugat. Dengan demikian perlu adanya evaluasi terhadap putusan perkara di pengadilan yang harus tetap objektif dan adil dalam mengambil landasan hukum sebagai pertimbangan hukum hakim serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Kesesuaian hukum dalam menetapkan putusan perkara ekonomi syariah No.27/Pdt.G/2022/PA YK ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dari tinjauan teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta teori keadilan.

## **B. Saran-saran**

Saran yang dapat disampaikan antara lain:

### **1. Hakim**

Hakim dalam hal memutus perkara dapat memberikan pertimbangan hukum yang spesifik dengan perkara yang terjadi. Sehingga pada putusannya tidak menitik beratkan kepada salah satu pihak.

### **2. Sohibul mal**

Sohibul mal dalam menjalankan akad mudarabah perlu adanya evaluasi terhadap mudarib bagaimana usaha tersebut agar tetap berjalan dengan lancar, karena akad ini bersifat amanah dan apabila ada kegagalan dalam usahanya para pihaknya saling menanggung.

### **3. Mudarib**

Dalam perjanjian mudarabah ini pihak mudarib seharusnya meminta solusi terhadap sohibul mal, dengan demikian dapat memberikan jalan keluar

terhadap masalah menurunnya profit yang dihadapi oleh mudarib terhadap usaha yang dijalankan.

#### 4. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini hanya terbatas pada analisis putusan hakim terkait dengan perkara ekonomi syariah, di rekomendasikan untuk peneliti selanjutnya agar dapat memberikan penelitian terkait dengan penghitungan bagi hasil dan penghitungan kerugian modal sohibul mal pada akad mudarabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2018.

### 2. Fikih dan Ushul Fikih

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* Bogor: GHALIA INDONESIA Anggota IKAPI, Tahun 2011.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2011.

Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* Jakarta: AMZAH, Tahun 2015.

Zainal Arifin, *Akad Mudharabah* Indramayu: Anggota IKAPI, Tahun 2021.

M. Muhtarom, "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak," *SUHUF* Vol 26:1 Mei 2014.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

### 3. Hukum

R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.

Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Fatwa Dewan Syariaah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

Wahyu Widiana, *Kitab Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2016.

PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 27/Pdt.G/2022/PA YK. Tahun 2022.

Manan, Bagir. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus*, Tahun 2007.

Yurisprudensi. No : 635 K / Sip / 1973. Tahun 1974.

#### **4. Karya Ilmiah Analisis Putusan Wanprestasi**

Sakinah, Wina, Ramdan Fawzi, Panji Adam, and Agus Putra, “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Mengenai Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0091 / Pdt . G / 2017 / Pta . Bdg Tentang Akta Akad Al-Mudharabah Nomor 18 pada Tanggal 27 Januari 2009, 5 Prosiding Hukum Ekonomi Syariaiah,” Tahun 2019. [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/download/16298/pdf](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/download/16298/pdf).

Farhan Asyahidi, “Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS),” *Buana Ilmu*, Vol. 5:1 Tahun 2020.

Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan,” *Badawai Law Jurnal*, Vol. 1:1 Tahun 2020.

Fithriani, “Analisis terhadap kekeliruan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri makasar,” *Tesis Universitas Hasanuddin Makasar* Tahun 2011.

Maryatul Kiftiyah, “Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dan wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariaiah Nomor. 624.K/Ag/2017 dan Nomor. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit,” *Tesis Universitas Islam Negeri Antasari* Tahun 2018.

Belinda Pudjilianto dkk., “Pertanggung Jawaban Penjualan Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-MKS.),” *Diponegoro Law Journal* Vol 8:2 Tahun 2019.

Dosi Alaska Ahmad Syaiful, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016.Pwt),” *Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* Tahun 2021.

Athifatul Wafirah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Vol 1:6 Tahun 2020.

Rossy Ibnu Hayat dan Sukardi, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg,” *Khatulistiwa Law Review* Vol 1:2 Tahun 2020.

Sahlan Roy Matua Hasibuan dan Ramadhita, “Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj,” *Jurnal Suara Hukum* Vol 4:2 Tahun 2022.

Rahmat Firzan, dkk., “Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 6234/Pdt.G/2020 Pa. Badg Akibat Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan Pada Pembiayaan Murabahah,” *Sharia Economic Law* Vol 3:1 Tahun 2023.

Biantary Alike, Dkk, “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) Terhadap Penalty pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4:2 2018.

## 5. Metode Penelitian

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Anggota IKAPI, 2018.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet, ke 1, Mataram: Mataram University press, 2020).

## 6. Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan

R. Tony Prayoga, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pperaturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/205 Tantang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13:02 Tahun Juni 2016.

Ridwansyah, Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 Tahun 2016 : 278–98. <https://doi.org/10.31078/jk1323>.

Suheri, Ana. “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional.” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 Tahun 2018.

Endang Pratiwi dkk., “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum,” *Jurnal Konstitus*, Vol. 19:2, Juni 2022.

Ian Ward dan Durham, “Radbruch's 'Rechtsphilosophie': Law, Morality and Form,” *JSTOR*, Vol, 78:3 (1992).

Haryono Djojorahardjo, Rommy, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol 5:1 (Mei 2009)

Ansori, Abdul Gofur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2011.

H.L.A Hart, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2013.

Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2012.

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Bakri, “Tujuan Hukum Menurut Para Ahli,” Artikel Universitas Medan Area, 6 Juni 2022.

## **7. Peradilan dan Sengekta Ekonomi Syariah**

Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia* Bandung: Anggota IKAPI, Tahun 2015.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* Jakarta: Prenada Media Grup, Tahun 2012.

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* Bogor: Ghalia Indonesia, Tahun 2012.

Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama Parepare*: IAIN Parepare Nusantara Press, Tahun 2021.

## **8. Wawancara**

Wawancara dengan Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 21 Juli 2023.

Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 21-30 Juli 2023.

## 9. Lain-lain

*Aplikasi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).*

<https://www.pa-yogyakarta.go.id>.

